

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

REKENING BERSAMA BLACKPANDA

A. Syarat Wakalah Pembayaran yang Dipercayakan Kepada Rekber Blackpanda

rekberblackpanda[dot]com adalah milik dari **Blackpanda Corp.** Didirikan dihadapan notaris Christiana Inawati, SH berkedudukan di Surabaya tanggal 20 April 2011 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2011.¹

Syarat wakalah menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES pada pasal 462 ayat (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.²

Dengan Rekber Blackpanda merupakan badan hukum maka Rekber Blackpanda sudah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa yang

¹“legalitas”, https://rekberblackpanda.com/about_us, diakses tanggal 20 Februari 2013, 8:03.

² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 100.

dipercayakan oleh pembeli dan penjual sebagai wakil dalam transaksinya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 462 ayat 1.

Syarat untuk wakil (yang mewakili) menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, dengan alasan bahwa Amar bin Sayyid Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw., saat itu Amar merupakan anak kecil yang belum *baligh*.³

Rekber Blackpanda dalam transaksi ini adalah bertindak sebagai wakil yang ditunjuk oleh pembeli dan penjual sebagai perantara untuk pembayaran. Syarat bagi orang yang mewakili menurut Sayyid Sabiq adalah orang yang berakal, apabila wakil idiot, gila, atau belum dewasa maka perwakilan batal. Karena Rekber Blackpanda berbadan hukum, maka perwakilan yang di percayakan kepada Rekber Blackpanda sah menurut *fiqh*.

B. Objek Jual Beli dan Transaksi yang Diterima Rekber Blackpanda

Objek yang boleh diperjualbelikan menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES dijelaskan pada:

Pasal 76: Syarat obyek yang diperjual belikan adalah: (a) barang yang dijualbelikan harus sudah ada. (b) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. (c) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu. (d) barang yang dijualbelikan harus halal. (e) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. (f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. (g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 235.

dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli. (h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. (i) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pasal 77: Jual-beli dapat dilakukan terhadap: (a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. (b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. (c) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁴

Sedangkan pada kebijakan layanan Rekber Blackpanda dijelaskan

Untuk keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, Rekber Blackpanda tidak melayani jasa untuk jual beli: pemalsuan dokumen, misal: ijasah, KTP, barang virtual, misal *character game online*, *chip poker*, *e-book*, *balance paypal liberty reserve*, narkoba dan sejenisnya, serta barang yang berlawanan dengan Hukum di Indonesia.⁵

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b. Member manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui atau dapat dilihat, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 30.

⁵ "Kebijakan Layanan", https://rekberblackpanda.com/how_to_transact, diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56.

ukuran yang lainya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁶

Dari pemaparan bahan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek transaksi yang diterima oleh Rekber Blackpanda telah sesuai dengan PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES dan *fiqh* muamalah.

C. Transaksi Jual Beli yang Batal dan Ketentuannya Perspektif PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES

Pada kebijakan layanan Rekber Blackpanda dijelaskan bahwa

Apabila ternyata barang yang diterima oleh Pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Penjual. Pembeli dapat melaporkan ke Rekber Blackpanda agar dana di *hold* hingga ada kesepakatan dengan Penjual. Dalam proses negosiasi, Rekber Blackpanda tidak akan turut campur. Setelah ada kesepakatan, dana akan diteruskan sesuai dengan instruksi kedua belah pihak.⁷

Karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Menurut pasal 69 Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.⁸ Karena dalam jual beli *online* pembeli tidak bertemu secara langsung maka hak untuk memilih dapat dilakukan oleh pembeli ketika barang sudah diterimanya.

Jual beli secara *online* dapat disamakan dengan jual beli melalui koresponden yaitu salah satu pihak mengirim surat kepada pihak lain.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72-73.

⁷ "Kebijakan Layanan", https://rekberblackpanda.com/how_to_transact, diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 29.

Misalnya “Dengan hormat, saya telah menjual kuda saya kepada anda dengan harga sekian.” Ketika surat ini sampai di tangan pembeli dan dia mengatakan pada saat menerima surat itu, “Saya telah menerimanya”, atau, “Saya telah membelinya.” Hukum jual beli dengan cara ini sah menurut Wahbah az-Zuhaili karena surat dari penjual yang tidak hadir membuat seakan-akan orang itu hadir lalu diperdengarkan pernyataan *ijab* dan diterima juga dalam satu majelis. Tetapi jika *qabul*-nya terlambat hingga pada majelis kedua, maka jual beli di anggap batal⁹

Pihak yang mengirim surat jual beli kepada pihak lain boleh membatalkan pernyataan didepan beberapa saksi, tetapi dengan syarat pembatalanya sebelum pihak lain menerima transaksi atau sebelum sampainya surat itu kepada pihak yang dimaksud. Namun, mayoritas ulama Maliki berpendapat bahwa pihak yang telah menyatakan *ijab* tidak boleh mencabutnya sebelum memberikan kesempatan kepada pihak yang menyatakan *qabul* untuk berpikir. Seberapa lama hak pihak lain untuk berpikir, ketentuannya diatur oleh *urf* (kebiasaan).¹⁰

Pembatalan jual beli *online* juga dapat dilakukan ketika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan kriteria yang dijelaskan oleh penjual. Pada jual beli ini lama waktu yang dapat digunakan oleh pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli adalah 1x24 jam.

Dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, Rekber Blackpanda tidak akan turut campur. Sesuai dengan pernyataan tersebut maka

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, 43

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*.

perwakilan yang dipercayakan kepada Rekber Blackpanda merupakan perwakilan yang bersifat terbatas. Perwakilan yang bersifat terbatas tersebut dijelaskan pada pasal 473 yang berbunyi penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.¹¹

Apabila transaksi batal atas kesepakatan Pembeli dan Penjual, maka dana akan dikembalikan kepada pembeli setelah dipotong biaya jasa. Karena biaya jasa atau upah sudah disepakati ketika akad, maka pengambilan biaya jasa oleh Rekber Blackpanda merupakan suatu yang wajib walaupun transaksi tersebut batal. Selain itu pada kebijakan Rekber Blackpanda juga disebutkan bahwa Dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda, Pembeli maupun Penjual dianggap tunduk dan mematuhi peraturan dari Rekber Blackpanda.¹² Hal tersebutlah yang mengharuskan pengguna jasa tetap membayar jasa kepada Rekber Blackpanda walaupun transaksi jual beli batal. Pada pasal 502 ayat (3) juga dijelaskan bahwa Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.¹³

Karena pembeli merasa dirugikan oleh penjual dengan tidak sesuaiya barang yang diterima, selain itu pembeli juga harus membayar jasa Rekber dan harus membayar biaya pengiriman barang yang tidak sesuai tersebut kepada penjual, maka pembebanan biaya tersebut dapat dibebankan kepada pembeli

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 102.

¹² "Kebijakan Layanan", https://rekberblackpanda.com/how_to_transact, diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56

¹³ *Kompilasi*, 108.

atau penjual sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang menanggung pembayaran tersebut, maka pihak-pihak yang berkewajiban membayar biaya-biaya tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 86:

(1) Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. (2) Jika dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan.¹⁴

Status barang pada pembeli ketika jual beli tersebut batal adalah sebagai barang titipan. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 92 ayat (2) yang berbunyi Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan.¹⁵

D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rekening Bersama Blackpanda Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Ketentuan Umum

Jual beli *online* dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda maka pembeli melakukan dua akad. Dua akad yang dilakukan pembeli tersebut adalah akad jual beli dan akad wakalah, maka pembeli dalam transaksi ini sebagai konsumen atas barang dan konsumen atas jasa karena menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

¹⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 33.

¹⁵ *Kompilasi*, 35.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Sedangkan kedudukan penjual dan Rekber Blackpanda adalah sebagai pelaku usaha karena yang dimaksud pelaku usaha menurut undang-undang adalah

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷

Rekber Blackpanda sebagai perantara dalam pembayaran merupakan pelaku usaha di bidang jasa, karena jasa yang dimaksud dalam undang-undang adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁸

Pada kebijakan layanan Rekber Blackpanda point (d) yang berbunyi dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda, Pembeli maupun Penjual dianggap tunduk dan mematuhi peraturan dari Rekber Blackpanda.¹⁹ Pada kebijakan layanan tersebut menurut undang-undang merupakan klausula baku.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁰

¹⁶ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, diakses tanggal 18 Maret 2013, pukul 1:06, 2.

¹⁷ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf.

¹⁸ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 3.

¹⁹ “Kebijakan Layanan”, https://rekberblackpanda.com/how_to_transact, diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56.

²⁰ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 3.

2. Hak dan Kewajiban

Pada kebijakan layanan Rekber Blackpanda point (b) dijelaskan bahwa

Apabila ternyata barang yang diterima oleh Pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Penjual. Pembeli dapat melaporkan ke Rekber Blackpanda agar dana di *hold* hingga ada kesepakatan dengan Penjual. Dalam proses negosiasi, Rekber Blackpanda tidak akan turut campur. Setelah ada kesepakatan, dana akan diteruskan sesuai dengan instruksi kedua belah pihak²¹

Dari penjelasan tersebut, ketika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh penjual maka pembeli tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, hak untuk memilih barang, mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan jaminan barang, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Karena menurut pasal 4 sebagai berikut:

Konsumen memiliki hak yang diantaranya adalah: (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.²²

Karena hak konsumen tersebut berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha, maka ketika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dijelaskan penjual, maka penjual tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha dan merupakan kewajiban pelaku usaha ketika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai

²¹“Kebijakan Layanan”, https://rekberblackpanda.com/how_to_transact, diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56

²² www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerindunganKonsumen.pdf, 4-5.

dengan yang dijelaskan oleh penjual adalah: pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya, tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur serta diskriminatif. Karena pada Pasal 7 pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya yaitu:

(a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.²³

Sesuai dengan penjelasan pasal 7, maka penjual tidak melakukan itikad baik kepada pembeli untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta tidak melayani konsumen secara benar dan jujur.

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dengan barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh penjual, maka penjual sebagai pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha karena pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

²³ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 6.

tersebut; ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pasal 9: ayat (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: (a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; (f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; ayat (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

Pasal 10: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.²⁴

Karena penjual telah menawarkan dan mengiklankan barang yang secara tidak benar kepada pembeli dengan memberikan penjelasan ciri-ciri barang tidak sesuai dengan yang dikirimkan maka penjual tersebut dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.²⁵

4. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Sedangkan pada klausula baku Rekber Blackpanda yang dijelaskan pada kebijakan layanan point (c) dengan bunyi Apabila transaksi batal atas kesepakatan Pembeli dan Penjual, dana akan dikembalikan kepada pembeli.

Tentunya setelah dipotong biaya jasa.²⁶ Pemotongan biaya jasa pada transaksi

²⁴ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 6-9.

²⁵ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 8.

²⁶ “Kebijakan Layanan”, https://rekberblackpanda.com/how_to_transact, diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56.

yang batal bertentangan dengan ketentuan pencantuman klausula baku pada

Pasal 18 ayat (1) yaitu:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.²⁷

Karena klausula baku Rekber Blackpanda mencantumkan penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh konsumen sedangkan hal tersebut dilarang pada Pasal 18 ayat (1) point (c) maka berlakulah Pasal 18 ayat (3) dan (4) dengan bunyi:

ayat (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, ayat (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa klausula baku Rekber Blackpanda yang menyatakan penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh pembeli dinyatakan batal demi hukum.

Namun secara logika, Rekber Blackpanda sudah bekerja sesuai dengan ketentuan walaupun transaksi batal, maka Rekber Blackpanda berhak memperoleh biaya jasa.

²⁷ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerindunganKonsumen.pdf, 11-12.

²⁸ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerindunganKonsumen.pdf.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan penjelasan penjual maka pembeli berhak menerima ganti rugi atas segala biaya yang sudah dibayarkan oleh pembeli akibat penerimaan barang yang tidak sesuai dengan penjelasan penjual. Ganti rugi yang dimaksud dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 19 dengan bunyi:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.²⁹

Apabila penjual menolak atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan pembeli maka penjual dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Hal ini di jelaskan pada Pasal 23 yaitu:

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana

²⁹ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 13.

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

30

Penolakan atau tidak adanya tanggapan oleh pelaku usaha untuk memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen terhadap tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha atas kerugian yang ditanggung konsumen maka pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

6. Penyelesaian Sengketa

Karena pembeli dirugikan oleh penjual, maka pembeli dapat menggugat penjual melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa dapat juga ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 45 yaitu:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

³⁰ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerindunganKonsumen.pdf, 14.

lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46: (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: (a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; (b) kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.³¹

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan dengan ketentuan pada Pasal 47:

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.³²

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan dengan ketentuan pada Pasal 48: Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.³³

7. Sanksi

Sedangkan sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat diberikan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen kepada penjual atau pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

³¹ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 22-23.

³² www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 24.

³³ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi ditentukan oleh undang-undang maksimal dua ratus juta rupiah. Hal tersebut diatur pada Pasal 60:

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Sedangkan sanksi pidana bagi penjual yang mengirimkan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan di awal, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua juta rupiah. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 62:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.³⁵

Selain itu, bagi penjual yang mendapatkan saksi pidana sesuai pasal 62 dapat dijatuhi hukuman tambahan. Hukuman tambahan tersebut dijelaskan pada Pasal 63 yang berbunyi:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: (a) perampasan barang tertentu; (b) pengumuman keputusan hakim; (c) pembayaran ganti rugi; (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (f) pencabutan izin usaha.³⁶

³⁴ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 29.

³⁵ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf, 30.

³⁶ www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf.

Selain saksi pidana denda dan pidana penjara, pada Pasal 63 tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan ijin usaha.

